

PERJANJIAN KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
LULUSAN POLITEKNIK STATISTIKA STIS

NOMOR: 001/1026/MITRA.POLITEKNIK STIS/10/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di BPS Kabupaten Toba yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Eirene Simanullang, SST. Debora : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Somba Debata No.5, Onan Raja, Balige, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Bernaldo S.Tr.Stat. Napitupulu : Laki-laki, untuk dan atas nama sendiri berkedudukan di Jl. Sirandos, Desa Napitupulu, Silaen, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lulusan Politeknik Statistika STIS, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lulusan Politeknik Statistika STIS dengan lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Kepala BPS Kabupaten Toba dan di tempatkan di unit kerja sesuai dengan penempatan tugasnya masing-masing.

- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima perintah dan melaksanakan tugas dari pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan penempatan tugasnya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal 1 November dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dan dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bahan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan perintah langsung atau tidak langsung, melakukan teguran jika terjadi penyimpangan atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - c. melakukan pemutusan perjanjian kerja apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengaturan waktu jam kerja bagi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menerapkan aturan tentang izin, sakit, cuti dan pemotongan terhadap upah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. menaati dan melaksanakan ketentuan Jam Kerja yang berlaku di Instansi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Instansi **PIHAK PERTAMA**;
- c. apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja karena ada kepentingan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan, maka wajib mengajukan izin tidak masuk kerja paling lama satu hari kerja kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing untuk selanjutnya diberitahukan kepada Kepala BPS Kabupaten Toba dan
- d. apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja karena alasan kesehatan, maka wajib memberikan surat keterangan kesehatan dari dokter kepada Kepala BPS Kabupaten Toba setelah diketahui oleh Pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 5

JAM KERJA

- (1) **PIHAK KEDUA** pada saat datang dan pulang kerja wajib melakukan presensi yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jam kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu;
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 s.d. 16.00 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 WIB.
 - b. Hari Jumat : Jam 07.30 s.d. 16.30 WIB dengan waktu istirahat jam 11.30 s.d. 13.00 WIB.

Pasal 6

UPAH KERJA

- (1) Atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan Upah Kerja dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp2542000,- (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan.
- (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pemotongan sesuai peraturan pemotongan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPS.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian pengadilan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja ini.

Pasal 8

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Bernaldo Napitupulu, S.Tr.Stat.

Eirene Debora Simanullang,SST.

MENGETAHUI:

Kepala BPS Kabupaten Toba

Drs. Whenlis, M.Si.

PERJANJIAN KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
LULUSAN POLITEKNIK STATISTIKA STIS

NOMOR: 002/1026/MITRA.POLITEKNIK STIS/10/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal satu, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di BPS Kabupaten Toba yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Eirene Debora : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Somba Debata No.5, Onan Raja, Balige, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Rouli Shan Iren : Perempuan, untuk dan atas nama sendiri berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan No.15, Napitupulu Bagasan, Balige, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lulusan Politeknik Statistika STIS, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lulusan Politeknik Statistika STIS dengan lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Kepala BPS Kabupaten Toba dan ditempatkan di unit kerja sesuai dengan penempatan tugasnya masing-masing.

- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima perintah dan melaksanakan tugas dari pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan penempatan tugasnya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal 1 November dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dan dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bahan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan perintah langsung atau tidak langsung, melakukan teguran jika terjadi penyimpangan atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - f. melakukan pemutusan perjanjian kerja apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
- menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- d. melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pengaturan waktu jam kerja bagi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menerapkan aturan tentang izin, sakit, cuti dan pemotongan terhadap upah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- e. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. menaati dan melaksanakan ketentuan Jam Kerja yang berlaku di Instansi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Instansi **PIHAK PERTAMA**;
- g. apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja karena ada kepentingan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan, maka wajib mengajukan izin tidak masuk kerja paling lama satu hari kerja kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing untuk selanjutnya diberitahukan kepada Kepala BPS Kabupaten Toba dan
- h. apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja karena alasan kesehatan, maka wajib memberikan surat keterangan kesehatan dari dokter kepada Kepala BPS Kabupaten Toba setelah diketahui oleh Pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 5

JAM KERJA

- (3) **PIHAK KEDUA** pada saat datang dan pulang kerja wajib melakukan presensi yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(4) Jam kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu;

- c. Hari Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 s.d. 16.00 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 WIB.
- d. Hari Jumat : Jam 07.30 s.d. 16.30 WIB dengan waktu istirahat jam 11.30 s.d. 13.00 WIB.

Pasal 6

UPAH KERJA

- (3) Atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan Upah Kerja dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp2542000,- (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan.
- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pemotongan sesuai peraturan pemotongan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPS.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (4) Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Bilamana musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
- (6) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian pengadilan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja ini.

Pasal 8

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Rouli Shan Iren Napitupulu,
S.Tr.Stat.**

Eirene Debora Simanullang,SST.

MENGETAHUI:

Kepala BPS Kabupaten Toba

Drs. Whenlis, M.Si.

NOMOR: 003/1026/MITRA.POLITEKNIK STIS/10/2022

- (7) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lulusan Politeknik Statistika STIS dengan lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Kepala BPS Kabupaten Toba dan di tempatkan di unit kerja sesuai dengan penempatan tugasnya masing-masing.

- (9) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima perintah dan melaksanakan tugas dari pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan penempatan tugasnya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal 1 November dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dan dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- g. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bahan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**;
 - h. memberikan perintah langsung atau tidak langsung, melakukan teguran jika terjadi penyimpangan atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - i. melakukan pemutusan perjanjian kerja apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak:
- menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- g. melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pengaturan waktu jam kerja bagi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerapkan aturan tentang izin, sakit, cuti dan pemotongan terhadap upah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- i. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- j. menaati dan melaksanakan ketentuan Jam Kerja yang berlaku di Instansi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Instansi **PIHAK PERTAMA**;
- k. apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja karena ada kepentingan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan, maka wajib mengajukan izin tidak masuk kerja paling lama satu hari kerja kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing untuk selanjutnya diberitahukan kepada Kepala BPS Kabupaten Toba dan
- l. apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja karena alasan kesehatan, maka wajib memberikan surat keterangan kesehatan dari dokter kepada Kepala BPS Kabupaten Toba setelah diketahui oleh Pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 5

JAM KERJA

- (5) **PIHAK KEDUA** pada saat datang dan pulang kerja wajib melakukan presensi yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(6) Jam kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu;

- e. Hari Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 s.d. 16.00 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 WIB.
- f. Hari Jumat : Jam 07.30 s.d. 16.30 WIB dengan waktu istirahat jam 11.30 s.d. 13.00 WIB.

Pasal 6

UPAH KERJA

- (5) Atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan Upah Kerja dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp2542000,- (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan.
- (6) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pemotongan sesuai peraturan pemotongan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPS.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (7) Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Bilamana musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
- (9) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian pengadilan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja ini.

Pasal 8

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Yohana Madame Hutahaeen,
S.Tr.Stat.**

Eirene Debora Simanullang,SST.

MENGETAHUI:

Kepala BPS Kabupaten Toba

Drs. Whenlis, M.Si.